



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 84 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmlaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Penetapan Lokasi Jalan Umum Tertentu dan Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu;
- b. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi; dan
- c. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI JALAN UMUM TERTENTU
DAN LOKASI BUKAN JALAN UMUM TERTENTU

Pasal 4

- (1) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Lokasi Jalan Umum Tertentu dan Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu.
- (2) Lokasi Jalan Umum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jl. KHZ. Mustofa;
 - b. Jl. Pasar Wetan;
 - c. Jl. Yudanegara;
 - d. Jl. Cihideung;
 - e. Jl. Dr. Soekardjo;
 - f. Jl. Nagrawangi;
 - g. Jl. Veteran;
 - h. Jl. Mesjid Agung;
 - i. Jl. Selakaso;
 - j. Jl. Pataruman;
 - k. Jl. Tentara Pelajar;
 - l. Jl. Gunung Sabeulah; dan
 - m. Jl. Mitra Batik.
- (3) Lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jl. RE. Martadinata;
 - b. Jl. Cihideung Balong;
 - c. Jl. Otto Iskandardinata;
 - d. Jl. Tarumanegara;
 - e. Jl. RAA. Wiratanuningrat;
 - f. Jl. Siliwangi;
 - g. Jl. Mayor Utarya;
 - h. Jl. Galunggung;
 - i. Jl. R. Ikik Wiradikarta;
 - j. Jl. Moch. Hatta;
 - k. Jl. Rumah Sakit Umum;
 - l. Jl. Pemuda;
 - m. Jl. Sutisna Senjaya;
 - n. Jl. Sukawarni;
 - o. Jl. Paseh;
 - p. Jl. Ahmad Yani;

- q. Jl. Dewi Sartika;
- r. Jl. Perintis Kemerdekaan;
- s. Jl. Ir. H. Djuanda;
- t. Jl. Pasar Baru;
- u. Jl. Pasar Kidul;
- v. Jl. Cieunteung;
- w. Jl. M. Sl. Tobing;
- x. Jl. Ibrahim Adji;
- y. Jl. Bantar;
- z. Jl. RA. Ardiwinangun;
- aa. Jl. AH. Witono;
- bb. Jl. Bebedilan;
- cc. Jl. Sukalaya; dan
- dd. Jl. Kompleks Dadaha.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna kendaraan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh petugas pemungut/parkir;
 - b. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada petugas pemungut/parkir setelah pengguna kendaraan selesai memarkir kendaraannya;
 - c. Petugas pemungut/parkir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Bendahara penerima pada OPD;
 - d. Bendahara penerima dalam waktu 1 x 24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas Daerah dengan menggunakan SSRD.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala OPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Nopember
2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI